

**LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 36 TAHUN 2000 SERI : D**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 23 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA**

**DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata kembali organisasi Dinas Daerah;

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR : 36 TAHUN 2000 SERI : D**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 23 TAHUN 2000**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA**  
**DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata kembali organisasi

**Dinas Daerah;**

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

- c. Dinas Kesehatan; 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
- d. Dinas Bina Marga; Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- e. DPRD; dan Bentuk Rancangan Undang-Undang,
- f. Dinas Perencanaan; Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
- g. Dinas Perhubungan; Keputusan Presiden;
- h. Dinas Perikanan; dan
- i. Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATAKERJA DINAS DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS.**

**BAB III**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
- g. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa wilayah kecamatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas dinas daerah yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

- c. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Bina Marga;
- e. Dinas Cipta Karya;
- f. Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi;
- g. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- i. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- j. Dinas Perhutanan dan Perkebunan;
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- m. Dinas Pertanahan;
- n. Dinas Pendapatan Daerah.

### 3. Sub Bagian Keuangan;

## BAB III

### 5. Sub Bagian Perencanaan

## KEDUDUKAN

### Pasal 3

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

### 6. Seksi Alat Pelajaran TK-SD;

### 7. Seksi Gedung dan Perabot TK-SD;

- e. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

## BAB IV

### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Dinas Pendidikan

#### Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang pendidikan pra sekolah (TK), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pembinaan pemuda dan olah raga.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan pra sekolah (Taman Kanak-kanak), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pembinaan pemuda dan olah raga;

b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pendidikan;

d. pemberian perizinan pendirian, penyelenggaraan pendidikan yang dikelola swasta atau masyarakat dan pembinaannya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Keuangan;
    - 4. Sub Bagian Perlengkapan;
    - 5. Sub Bagian Perencanaan.
  - d. Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (TK-SD), terdiri dari :
    - 1. Seksi Tenaga Edukatif TK-SD;
    - 2. Seksi Tenaga Non Edukatif TK-SD;
    - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karier TK-SD;
    - 4. Seksi Kurikulum dan Akreditasi TK-SD;
    - 5. Seksi Perpustakaan dan Kesiswaan TK-SD;
    - 6. Seksi Alat Pelajaran TK-SD;
    - 7. Seksi Gedung dan Perabot TK-SD.
  - e. Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),

terdiri dari :

1. Seksi Tenaga Edukatif SLTP;
  2. Seksi Tenaga Non Edukatif SLTP;
  3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karier SLTP;
  4. Seksi Kurikulum dan Akreditasi SLTP;
  5. Seksi Perpustakaan dan Kesiswaan SLTP;
  6. Seksi Sarana dan Prasarana SLTP.
- f. Sub Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen), terdiri dari :
1. Seksi Tenaga Edukatif Pendidikan Menengah;
  2. Seksi Tenaga Non Edukatif Pendidikan Menengah;
  3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karier Pendidikan Menengah;
  4. Seksi Kurikulum dan Akreditasi Pendidikan Menengah;
  5. Seksi Perpustakaan dan Kesiswaan Pendidikan Menengah;
  6. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga (Diklusepora), terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum dan Akreditasi Diklusmas;
  2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Seksi Pembinaan Pelajar dan Generasi Muda;
  4. Seksi Pembinaan Olahraga;
  5. Seksi Pembinaan Kesenian;
  6. Seksi Ketenagaan Sarana dan Prasarana.
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan perijinan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
- f. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 7

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum;
- 2. Sub Bagian Kepegawaian;
- 3. Sub Bagian Keuangan;
- 4. Sub Bagian Bina Program.

d. Sub Dinas Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :

- 1. Seksi Pengawasan Kualitas Air;
- 2. Seksi Tempat-tempat Umum dan Makanan Minuman;
- 3. Seksi Penyehatan Lingkungan;
- 4. Seksi Bina Peran Serta Masyarakat.

e. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

- 1. Seksi Pengamatan dan pencegahan penyakit;

2. Seksi Pemberantasan Penyakit;

3. Seksi Pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas dan Kegiatan Khusus;

4. Seksi Farmasi dan Akreditasi.

f. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Keluarga, terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;

2. Seksi Gizi;

3. Seksi Usaha Kesehatan Institusi;

4. Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

g. Sub Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Bina dan Rehabilitasi Tuna Sosial;

2. Seksi Pembinaan dan Bantuan Sosial;

3. Seksi Penyantunan Penderita Cacat;

4. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;

5. Seksi Partisipasi Swadaya Sosial Masyarakat.

h. Cabang Dinas;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

3. Seksi Hubungan Industrial dan Permusyawaratan Kerja;

4. Seksi Kesejahteraan Pekerja.

## Bagian Ketiga

### Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

#### Pasal 8

- (1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang administrasi kependudukan, catatan sipil, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, catatan sipil, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang kependudukan, catatan sipil, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - d. pemberian perizinan di bidang kependudukan, catatan sipil, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
  - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Bina Program.
  - d. Sub Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
    1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
    2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak;
    3. Seksi Pendataan dan Pelaporan;
    4. Seksi Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan;
    5. Seksi Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan;
    6. Seksi Penyimpanan, Perubahan, Penyuluhan dan Evaluasi.
  - e. Sub Dinas Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
    1. Seksi Norma Kerja dan Jamsostek;
    2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    3. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
    4. Seksi Kesejahteraan Pekerja.

- f. Sub Dinas Perluasan dan Penempatan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  2. Seksi Perluasan Kerja;
  3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
- g. Sub Dinas Transmigrasi, terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran dan Seleksi;
  2. Seksi Pengerahan;
  3. Seksi Pemindahan.
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana tersebut pada Lampiran III.

#### Bagian Keempat

#### Dinas Bina Marga

#### Pasal 10

- (1) Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang kebinamargaan;
  - d. pemberian perizinan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan;
  - e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
  - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

- d. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Leger dan Pengolahan Data;
2. Seksi Penyusunan Program;

- 3. Seksi Perencanaan Teknis;
- 4. Seksi Pengujian Bahan Konstruksi.
- e. Sub Dinas Jalan Arteri dan Kolektor, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan Arteri dan Kolektor;
  - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan Arteri dan Kolektor;
  - 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Jalan Arteri dan Kolektor;
  - 4. Seksi Pengendalian Damija Jalan Arteri dan Kolektor.
- f. Sub Dinas Jalan Lokal, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan Lokal;
  - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan Lokal;
  - 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Jalan Lokal;
  - 4. Seksi Pengendalian Damija Jalan Lokal.
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### Dinas Cipta Karya

## Pasal 12

- (1) Dinas Cipta Karya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang pekerjaan umum keciptakarya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum keciptakarya;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pengawasan kegiatan keciptakarya;
  - d. pemberian perizinan di bidang keciptakarya;
  - e. pengelolaan gedung dan bangunan lain milik Pemerintah Daerah;
  - f. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
  - h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan;
  4. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Bina Tata Kota dan Tata Daerah, terdiri dari :
1. Seksi Penataan Daerah dan Perkotaan;
  2. Seksi Perizinan Bangunan;
  3. Seksi Pengawasan Bangunan;
- e. Sub Dinas Perumahan dan Pemukiman, terdiri dari :
1. Seksi Pemukiman;
  2. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
  3. Seksi Air Bersih;
- f. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
1. Seksi Kebersihan;
  2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana;
- g. Sub Dinas Gedung dan Bangunan, terdiri dari :
1. Seksi Bangunan Umum;
  2. Seksi Bangunan Pendidikan;
  3. Seksi Pengelolaan;
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Cipta Karya sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam

### Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi

#### Pasal 14

- (1) Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang pekerjaan umum pengairan dan kewenangan pertambangan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pengairan dan Pertambangan Energi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum pengairan dan pertambangan energi;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, penelitian, pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan di bidang pekerjaan umum pengairan dan pertambangan energi;
  - d. pemberian perizinan di bidang pengairan dan pertambangan energi;
  - e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
  - f. pelaksanaan koordinasi antar instansi Pemerintah dan masyarakat

- di bidang pekerjaan umum keciptakarya;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### Pasal 15

(1) Susunan organisasi Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi terdiri

dari :

a. Kepala Dinas;

b. Wakil Kepala Dinas;

c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan;

4. Sub Bagian Peralatan dan Perbekalan.

d. Sub Dinas Irigasi, terdiri dari :

1. Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi;

2. Seksi Operasi Irigasi;

3. Seksi Bencana Alam Irigasi;

4. Seksi Pemberdayaan Petani.

e. Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Pengembangan Air Baku dan Konservasi Sumber Air;

2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai;

3. Seksi Pengendalian Banjir dan Kekeringan;

4. Seksi Drainase dan Pengendalian Pencemaran Air.

f. Sub Dinas Perencanaan dan Perizinan, terdiri dari :

1. Seksi Bina Program;

2. Seksi Perencanaan Teknik;

3. Seksi Perizinan;

4. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Pengusahaan.

g. Sub Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

1. Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Konservasi Pertambangan;

2. Seksi Pengawasan Usaha Pertambangan dan Energi;

3. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Energi;

4. Seksi Penetapan dan Pemungutan Iuran Pajak / Retribusi;

5. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi.

h. Cabang Dinas;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**

**Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan**

## Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang perhubungan, lalu lintas angkutan jalan, pos dan telekomunikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas angkutan jalan, pos dan telekomunikasi;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang lalu lintas angkutan jalan, pos dan telekomunikasi;
  - d. pemberian perizinan di bidang lalu lintas angkutan jalan, pos dan telekomunikasi;
  - e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
  - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan

Jalan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Wakil Kepala Dinas;

c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan.

d. Sub Dinas Lalu Lintas, Angkutan, Pos dan Telekomunikasi, terdiri d a r i :

1. Seksi Angkutan;

2. Seksi Prasarana dan Lalu Lintas;

3. Seksi Transportasi Perkotaan, Pos dan Telekomunikasi;

e. Sub Dinas Teknis Sarana dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari :

1. Seksi Teknik Sarana dan Pengujian Kendaraan Bermotor;

2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;

3. Seksi Penertiban dan Penyidikan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

f. Cabang Dinas;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.)

## Bagian Kedelapan

### Dinas Pertanian Tanaman Pangan

#### Pasal 18

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pertanian di bidang pertanian tanaman pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian tanaman pangan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pertanian tanaman pangan;
- d. pemberian perizinan di bidang pertanian tanaman pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
- f. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 19

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Bina Program;
- d. Sub Dinas Produksi, terdiri dari :
  - 1. Seksi Padi dan Palawija;
  - 2. Seksi Produksi Holtikultura dan Aneka Tanaman;
  - 3. Seksi Benih dan Bibit Tanaman;
- e. Sub Dinas Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perlindungan Tanaman;
  - 2. Seksi Tata Guna Air;
  - 3. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan.
- f. Sub Dinas Agribisnis, terdiri dari :
  - 1. Seksi Bina Usaha;
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;
  - 3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesembilan

### Dinas Peternakan dan Perikanan

#### Pasal 20

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pertanian di bidang peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang peternakan dan perikanan;
  - d. pemberian perizinan di bidang peternakan dan perikanan;
  - e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
  - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 21

(1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian keuangan;
  3. Sub Bagian Bina Program.
- d. Sub Dinas Pengembangan Produksi, terdiri dari :
  1. Seksi Produksi Peternakan;
  2. Seksi Produksi Perikanan;
  3. Seksi Pakan;
- e. Sub Dinas Perlindungan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  3. Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- f. Sub Dinas Agribisnis, terdiri dari :
  1. Seksi Bina Usaha;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana;
  3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesepuluh

### Dinas Perhutanan dan Perkebunan

#### Pasal 22

- (1) Dinas Perhutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang perhutanan dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perhutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhutanan dan perkebunan;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan usaha perhutanan dan perkebunan;
  - d. pemberian perizinan pendirian usaha di bidang perhutanan dan perkebunan;
  - e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
  - g. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 23

(1) Susunan organisasi Dinas Perhutanan dan Perkebunan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Wakil Kepala Dinas;

c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Kepegawaian;

3. Sub Bagian Bina Program;

d. Sub Dinas Pengembangan dan Produksi, terdiri dari :

1. Seksi Kehutanan;

2. Seksi Tanaman Perkebunan;

3. Seksi Benih dan Bibit Tanaman;

e. Sub Dinas Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :

1. Seksi Pelestarian Tanaman dan Satwa Liar;

2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

3. Seksi Konservasi Tanah;

f. Sub Dinas Agribisnis, terdiri dari :

1. Seksi Bina Usaha;

2. Seksi Sarana dan Prasarana;

3. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;

g. Cabang Dinas;

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesebelas

### Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

#### Pasal 24

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
  - d. pemberian perizinan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
  - e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;

- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 25

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan;
  - 4. Sub Bagian Bina Program.
- d. Sub Dinas Bina Usaha, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
  - 2. Seksi Iklim Usaha dan Kemitraan;
  - 3. Seksi Perizinan;
  - 4. Seksi Penyuluhan Kewirausahaan.
- e. Sub Dinas Bina Dagang, terdiri dari :
  - 1. Seksi Sarana Dagang;
  - 2. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
  - 3. Seksi Promosi Dagang dan Perdagangan Luar Negeri;
  - 4. Seksi Perlindungan Konsumen.
- f. Sub Dinas Bina Industri, terdiri dari :

1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
  2. Seksi Industri hasil Pertanian dan Kehutanan;
  3. Seksi Penanggulangan Pencemaran;
  4. Seksi Industri Kimia Anorganik.
- g. Sub Dinas Bina Koperasi dan Usaha Kecil terdiri dari :
1. Seksi Bina Kelembagaan;
  2. Seksi Pemberdayaan usaha Kecil;
  3. Seksi Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya;
  4. Seksi Pengawasan.
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keduabelas

### Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

#### Pasal 26

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang kepariwisataan dan

kebudayaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
  - d. pemberian perizinan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
  - e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
  - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Bina Program.
  - d. Sub Dinas Objek dan Sarana Wisata terdiri dari :

1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
  2. Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
  3. Seksi Sarana Wisata;
  4. Seksi Akomodasi dan Rumah Makan;
- e. Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan terdiri dari :
1. Seksi Pemasaran Wisata;
  2. Seksi Pelayanan Informasi Wisata;
  3. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Ketenagaan Industri Wisata;
- f. Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari :
1. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional;
  2. Seksi Kesenian;
  3. Seksi Bahasa dan Sastra;
- g. Cabang Dinas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Pertanahan

## Pasal 28

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan di bidang pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
  - b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pertanahan;
  - d. pemberian perizinan di bidang pertanahan;
  - e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
  - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan.

- d. Sub Dinas Pengaturan dan Penatagunaan Tanah, terdiri dari :
    - 1. Seksi Data Penatagunaan Tanah;
    - 2. Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah;
    - 3. Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah.
  - e. Sub Dinas Hak atas Tanah, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pemberian Hak atas Tanah;
    - 2. Seksi Pengadaan Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat;
    - 3. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.
  - f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi;
    - 2. Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi;
    - 3. Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT.
  - g. Cabang Dinas;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 30

(1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan pendapatan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah;
- b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- d. pemberian perizinan di bidang pendapatan Daerah tertentu;
- e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan swasta;
- g. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### Pasal 31

### Bab V

(1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- d. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Perencanaan, terdiri dari :

- 1. Seksi Penggalian Sumber Pendapatan;
- 2. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- 3. Seksi Pembinaan Teknis Pungutan dan Penyuluhan;
- e. Sub Dinas Penetapan Pembukuan dan Penagihan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
  - 2. Seksi Pembukuan dan Laporan;
  - 3. Seksi Penagihan, Keberatan dan Angsuran;
  - 4. Seksi Pengelolaan Pasar.
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

**Bab V**

**TATAKERJA**

Pasal 32

Para Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

### Pasal 34

### Pasal 34

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Daerah wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Daerah wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

### Pasal 35

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas,

Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dari dinas-dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dan 31 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Selama pengisian formasi jabatan pada Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan maka dinas/instansi vertikal yang ada masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

#### Pasal 37

- (1) Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional yang telah ada pada saat ini mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nama, tugas pokok, fungsi dan tatakerja Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional yang belum

ada akan diatur kemudian oleh Bupati.

- (3) Formasi Jabatan pada Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur susunan organisasi dan tatakerja Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Nopember 2000

**BUPATI BANYUMAS**

ttd.

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto

Pada Tanggal 30 Nopember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**


ttd.

**BAMBANG PRIYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN**

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas  
Nomor : 23 Tahun 2000  
Tentang : Pembentukan Susunan  
Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Daerah Kabupaten  
Banyumas



Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd.

BAMBANG PRIYONO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D

BUPATI BANYUMAS  
ttd.  
ARIS SETIONO

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Nomor : 23 Tahun 2000  
Tentang : Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas



Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 30 Nopember 2000


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd.  
BAMBANG PRIYONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D

BUPATI BANYUMAS  
ttd.  
ARIS SETIONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas  
Nomor : 23 Tahun 2000

Tentang : Pembentukan Susunan  
Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Daerah Kabupaten  
Banyumas




Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 30 Nopember 2000  
BUPATI BANYUMAS  
ARIS SETIONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
BAMBANG PRIYONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS BINA MARGA**

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas  
Nomor : 23 Tahun 2000  
Tentang : Pembentukan Struktur  
Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Daerah Kabupaten  
Banyumas



**BUPATI BANYUMAS**  
ttd.  
**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**  
ttd.


**BAMBANG PRIYONO**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS CIPTA KARYA**

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas

Nomor : 23 Tahun 2000

Tentang : Pembentukan Susunan  
Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Daerah Kabupaten  
Banyumas



BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas

Nomor : 23 Tahun 2000

Tentang : Pembentukan Susunan  
Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Daerah Kabupaten  
Banyumas



Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd.


BAMBANG PRIYONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D

BUPATI BANYUMAS  
ttd.

ARIS SETIONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS  
ANGKUTAN JALAN**

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas  
Nomor : 23 Tahun 2000  
Tentang : Pembentukan Susunan  
Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Daerah Kabupaten  
Banyumas



Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd.  
BAMBANG PRIYONO

BUPATI BANYUMAS  
ttd.  
ARIS SETIONO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN**

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas

Nomor : 23 Tahun 2000

Tentang : Pembentukan Susunan  
Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Daerah Kabupaten  
Banyumas



Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D


BUPATI BANYUMAS  
ttd.

ARIS SETIONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas  
Nomor : 23 Tahun 2000

Tentang : Pembentukan Susunan  
Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Daerah Kabupaten  
Banyumas



Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERT D


BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas  
Nomor : 23 Tahun 2000  
Tentang : Pembentukan Susunan  
Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Daerah Kabupaten  
Banyumas



Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

**BAMBANG PRIYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D**

**BUPATI BANYUMAS**


ttd.

**ARIS SETIONO**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN KOPERASI**

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas  
Nomor : 23 Tahun 2000

Tentang : Pembentukan Susunan  
Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Daerah Kabupaten  
Banyumas



BUPATI BANYUMAS  
ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas  
Nomor : 23 Tahun 2000  
Tentang : Pembentukan Susunan  
Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Daerah Kabupaten  
Banyumas



BUPATI BANYUMAS  
td.  
Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI BANYUMAS  
td.  
ARIS SETIONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
td.  
BAMBANG PRIYONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANAHAN**

Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas

Nomor : 23 Tahun 2000

Tentang : Pembentukan Susunan  
Organisasi dan Tatakerja  
Dinas Daerah Kabupaten  
Banyumas



Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIENO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH**



BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 36 SERI D